

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 56 /POJK.04/2020
TENTANG
PELAPORAN DAN PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA

Ringkasan substansi pengaturan POJK tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban Bank Kustodian pada Reksa Dana terbuka untuk menyampaikan laporan yang memperlihatkan posisi keuangan dari masing-masing Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Kewajiban Bank Kustodian dan Manajer Investasi untuk memastikan kelengkapan data laporan yang tersedia pada Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 POJK ini dan akurasi perhitungan data laporan Reksa Dana yang disampaikan.
3. Kewajiban Bank Kustodian pada Reksa Dana terbuka untuk menyampaikan informasi keuangan kepada Manajer Investasi pada setiap awal hari kerja yang memperlihatkan posisi dana pada akhir kegiatan hari kerja sebelumnya.
4. Pada saat membeli kembali saham atau Unit Penyertaan, Bank Kustodian pada Reksa Dana terbuka wajib memberikan konfirmasi kepada pemegang saham atau Unit Penyertaan dengan informasi sebagaimana diatur dalam POJK ini.
5. Kewajiban Bank Kustodian pada Reksa Dana terbuka untuk mengirim laporan kepada setiap pemegang saham atau Unit Penyertaan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK ini.
6. Transaksi Efek wajib dibukukan pada tanggal terjadinya transaksi, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK ini.
7. Akun Investasi dari Reksa Dana wajib disesuaikan dengan nilai pasar wajar setiap hari kerja, yang didasarkan pada evaluasi nilai setiap Efek seperti yang ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK ini.
8. Pendapatan bunga dari Efek yang bersifat utang wajib diakui secara harian dan didebit pada piutang bunga serta dikredit pada laba rugi bersih yang belum direalisasikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK ini.
9. Laba rugi bersih yang direalisasi dari transaksi penjualan Efek wajib ditentukan berdasarkan metode biaya rata-rata.
10. Biaya pengelolaan, biaya Kustodian, dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan Reksa Dana terbuka wajib dibebankan secara harian.
11. Akun individual saham atau Unit Penyertaan yang diterbitkan wajib dibuat untuk setiap pemodal dalam Reksa Dana terbuka, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK ini.